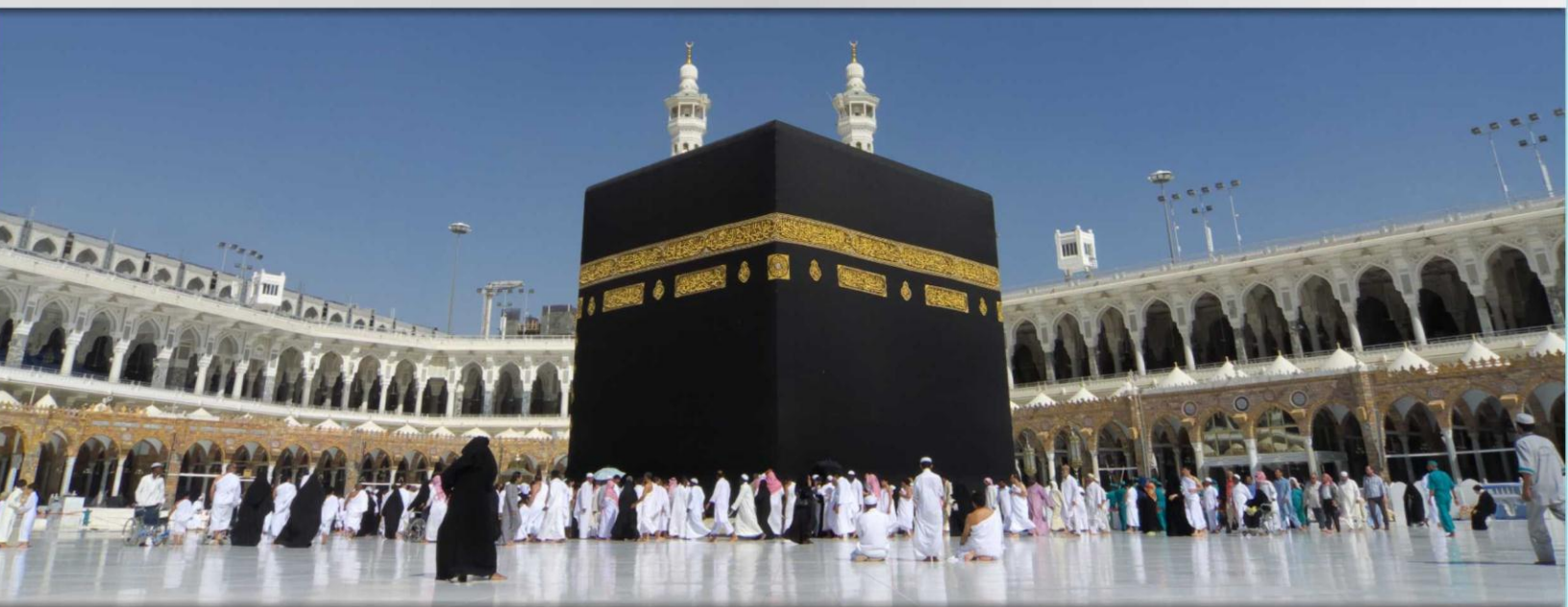


E-BOOK

HUKUM BURUAN DAN BARANG TEMUAN DI NEGERI AL-HARAM



PROF. DR. MAHMUD AL-DAUSARY

HUKUM BURUAN DAN BARANG TEMUAN DI NEGERI AL-HARAM

PROF. DR. MAHMUD AL-DAUSARY

ALIH BAHASA:

DR. MUHAMMAD IHSAN ZAINUDDIN, LC., M.SI.



DAFTAR ISI

PEMBAHASAN PERTAMA: APA YANG DIMAKSUD HEWAN BURUAN?

PEMBAHASAN KEDUA: HUKUM HEWAN BURUAN DI WILAYAH AL-HARAM

PEMBAHASAN KETIGA: BALASAN MEMBUNUH HEWAN BURUAN BAGI ORANG YANG BERIHRAM DAN YANG TIDAK

PEMBAHASAN KEEMPAT: PERBEDAAN ANTARA SENGAJA DAN TERSALAH

PEMBAHASAN KELIMA: MEMASUKKAN HEWAN BURUAN KE DALAM AL-HARAM

PEMBAHASAN KEENAM: BARANG-BARANG TEMUAN DI WILAYAH AL-HARAM



BAHASAN PERTAMA:

Apa yang Dimaksud Hewan Buruan?

Allah *Ta'ala* melarang membunuh hewan buruan di dalam wilayah al-Haram di dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

“Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan sementara kalian dalam keadaan berhram (di wilayah al-Haram).” (al-Ma’idah: 95)

Tapi apakah yang dimaksud hewan buruan di sini?

Yang dimaksud hewan buruan dalam ayat ini adalah apa yang memenuhi 3 persyaratan:

Pertama, hewan buruan itu boleh dikonsumsi.

Imam Ahmad *rahimahullah* mengatakan: “Kaffarat itu ditetapkan tidak lain pada hewan buruan yang halal dikonsumsi.”¹

Kedua, hewan buruan itu adalah hewan liar.

¹ Al-Mughni (3/266)



Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama: bahwa hewan yang tidak liar, seperti hewan-hewan ternak, kuda, ayam dan yang semacamnya, tidak diharamkan untuk disembelih dan juga dikonsumsi oleh orang yang sedang berihram (berada di wilayah al-Haram); karena hewan-hewan tersebut tidak liar. Hal ini dinukilkan oleh Ibnu Hazm², Ibnu Qudamah³, Ibnu Hajar dan yang lainnya.

Ibnu Hajar *rahimahullah* mengatakan:

“Dan para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan hewan buruan adalah hewan liar yang boleh dimakan di luar wilayah al-Haram, dan bukan termasuk hewan yang boleh dibunuh.”⁴

Ketiga, hewan buruan itu hewan darat, dan bukan hewan air.

Allah *Ta'ala* berfirman:

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ
مَا دُمْتُمْ حُرُمًا

“Telah dihalalkan untuk kalian hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut, sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat selama kamu sedang ihram.” (al-Ma'idah: 96)

Ibnu al-'Araby *rahimahullah* mengatakan:

“Ketika Allah *Ta'ala* mengatakan: ‘Dan janganlah kalian membunuh hewan buruan saat kalian sedang berihram’ (al-Ma'idah: 95), maka keumuman ini berlaku terhadap semua hewan buruan darat dan laut. Hingga akhirnya datang firman Allah *Ta'ala*: ‘dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat selama kamu sedang ihram’ (al-Ma'idah: 96), di mana Ia membolehkan hewan buruan laut secara mutlak dan mengharamkan hewan buruan darat

² Lihat: *Maratib al-Ijma'*, hal. 44

³ Lihat: *al-Mughni* (3/267)

⁴ *Fath al-Bary* (4/21)



orang-orang yang sedang berihram. Pembagian dan peragaman (hukum ini) menjadi dalil yang menunjukkan keluarnya hewan laut dari larangan tersebut.”⁵

Sementara pembolehan hewan buruan laut merupakan perkara yang telah menjadi ijma’ para ulama, sebagaimana dinukil oleh Ibnu al-Mundzir⁶, Ibnu Hazm⁷, Ibnu Qudamah⁸ dan yang lainnya.

⁵ *Ahkam al-Qur’an* (2/175)

⁶ Lihat: *al-Ijma’*, hal. 51.

⁷ Lihat: *Maratib al-Ijma’*, hal. 44

⁸ Lihat: *al-Mughni* (3/270).



PEMBAHASAN KEDUA:

Hukum Hewan Buruan Di Wilayah al-Haram

Para ulama telah berijma' terkait diharamkannya hewan buruan di dalam wilayah al-Haram, baik bagi orang yang tidak berihram maupun yang sedang berihram.⁹

Dalil-dalilnya:

1. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda pada hari *Fathu Makkah*:

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهُ

“Sesungguhnya Negeri ini telah di'haram'kan oleh Allah, sehingga tidak boleh dipotong pepohonannya dan tidak pula dibuat lari hewan buruannya¹⁰...”¹¹

⁹ Lihat: *Syarh al-Nawawi 'ala Shahih Muslim* (9/125), *al-Mughni* (3/344), *l'lam al-Sajid bi Ahkam al-Masajid*, hal. 154.



2. Apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anh*, ia berkata:

“Ketika Allah memberikan kesempatan kepada RasulNya *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menaklukkan Mekkah, beliau pun berdiri di tengah orang banyak, memuji Allah dan menyanjungNya, kemudian beliau berkata:

فَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا

“Maka tidak boleh diganggu hewan buruannya.”¹²

Hadits-hadits ini menunjukkan pengharaman hewan buruan di wilayah al-Haram bagi orang yang tidak sedang berihram dan orang yang sedang berihram.

3. Apa yang diriwayatkan dari Ikrimah, budak Ibnu ‘Abbas, ia berkata:
“Apakah engkau mengetahui apa yang tidak membuat lari hewan buruannya? Yaitu jika ia menyingkirkannya dari tempat berteduhnya lalu menempati tempatnya.”¹³

Penjelasan Para Ulama Tentang Hal Tersebut:

1. Al-Nawawi *rahimahullah* berkata:

“Para ulama mengatakan: ‘Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah memperingatkan terlarangnya membunuh (hewan buruan al-Haram) dan yang semacamnya dengan melarang melakukan pengusiran terhadapnya; karena jika mengusirnya saja diharamkan, tentu membunuhnya terlebih lagi.”¹⁴

2. Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata:

¹⁰ Maksudnya: tidak diganggu dari tempatnya dan tidak diburu untuk dimusnahkan. Ada juga yang mengatakan: tidak disingkirkan dari tempatnya berteduh lalu tempatnya dikuasai. Lihat: *Tafsir Gharib Ma fi al-Shahihaian al-Bukhari wa Muslim*, oleh Muhammad bin Abi Nashr (1/150).

¹¹ HR. al-Bukhari (2/575), dan Muslim (2/986), no. 1353.

¹² HR. al-Bukhari (2/857) no. 2302, dan Muslim (2/988) no. 1355.

¹³ HR. al-Bukhari (2/651) no. 1736.

¹⁴ *Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim* (9/126)



“Tidak diperbolehkan mengusir (hewan buruan)nya dari tempatnya, karena ia adalah hewan yang dihormati di tempat ini, dan hewan itu telah lebih dahulu datang ke tempat tersebut, sehingga ia lebih berhak terhadapnya.”¹⁵

3. Al-Muhib al-Thabary *rahimahullah* berkata:

“Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama: bahwa jika seseorang mengusir hewan buruan itu namun ia tidak mengalami apa-apa, maka tidak ada hukuman terhadapnya, namun orang itu berdosa karena telah melanggar larangan ini. Tapi jika ia membunuh hewan tersebut atau mengusirnya hingga menyebabkan hewan itu mati, maka ia wajib mendapatkan hukuman atas itu.”¹⁶

Dalil Ijma’:

Banyak ulama yang meriwayatkan ijma’ tentang diharamkannya hewan buruan wilayah al-Haram, baik bagi orang yang tidak sedang berihram maupun yang sedang berihram. Di antaranya adalah Ibnu al-Mundzir, Ibnu Hazm, al-Nawawi, Ibnu Qudamah¹⁷ dan yang lainnya.

1. Ibnu al-Mundzir *rahimahullah* mengatakan:

“Mereka (para ulama) telah berijma’ bahwa hewan buruan al-Haram itu diharamkan bagi orang yang tidak sedang berihram maupun yang sedang berihram.”¹⁸

2. Ibnu Hazm *rahimahullah* mengatakan:

“Mereka (para ulama) telah berijma’ bahwa memburu hewan darat yang boleh dimakan di wilayah *Haram* Mekkah itu haram.”¹⁹

3. Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

“Dan adapun hewan buruan di wilayah al-Haram, maka itu diharamkan secara ijma’ baik bagi orang yang sedang tidak berihram

¹⁵ *Zad al-Ma’ad* (3/453)

¹⁶ *Al-Qira li Qashid al-Qura*, hal. 642.

¹⁷ *Al-Mughni* (3/351)

¹⁸ *Al-Ijma’*, hal. 57.

¹⁹ *Maratib al-Ijma’*, hal. 46.



maupun yang sedang berihram. Sehingga jika ia membunuhnya, maka ia harus mendapatkan hukuman dalam pandangan seluruh ulama.”²⁰

²⁰ *Syarh al-Nawawi ala Shahih Muslim* (9/125)



PEMBAHASAN KETIGA:

Balasan Membunuh Hewan Buruan bagi Orang yang Berihram dan yang Tidak

Pertama: Balasan/Hukuman Membunuh Hewan Buruan Bagi Orang yang Sedang Berihram

Para ulama telah bersepakat tentang diwajibkannya hukuman bagi seorang yang sedang berihram yang membunuh hewan buruan di dalam wilayah al-Haram.

Dalil:

Firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا
فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ



كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا
سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan sementara kalian dalam keadaan ihram. Dan siapa yang membunuhnya di antara kalian secara sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, yang diputuskan oleh 2 orang yang adil di antara kalian sebagai hadyu yang dibawa ke Ka’bah, atau kafarat member makanan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu. Agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya, dan Allah Mahaperkasa, memiliki (kekuasaan) untuk menyiksa.” (al-Ma’idah: 95)

Ayat ini menunjukkan dengan jelas diwajibkannya membayar denda bagi orang yang sengaja membunuh hewan buruan di dalam wilayah al-Haram sementara ia dalam keadaan berihram.

Dalil Ijma’:

Banyak ulama yang telah meriwayatkan adanya ijma’ tentang kewajiban membayar denda bagi seorang yang sedang berihram lalu membunuh hewan buruan di dalam wilayah al-haram. Di antaranya adalah: Ibnu Rusyd²¹, Ibnu Qudamah, Ibnu Baththal²² dan yang lainnya.

Ibnu Baththal *rahimahullah* mengatakan:

²¹ Lihat: *Bidayah al-Mujtahid* (2/358)

²² *Fath al-Bary* (4/21)



“Secara umum, denda diwajibkan bagi seorang yang sedang berihram lalu membunuh hewan buruan (di wilayah al-Haram). Dan para ulama telah berijma’ tentang kewajibannya, dan Allah Ta’ala sendiri telah menegaskan hal tersebut.”²³

Kedua: Balasan (Denda) Membunuh Hewan Buruan bagi Orang yang Tidak Berihram

Para ulama berbeda pendapat terkait seorang yang membunuh hewan buruan di dalam wilayah al-Haram sementara ia tidak dalam kondisi berihram; apakah ia juga wajib menerima balasan/membayar denda? Ada 2 pendapat dalam hal ini, dan pendapat yang **rajih** (kuat) adalah bahwa ia juga harus membayar denda. Ini adalah pendapat jumhur ulama, termasuk di antaranya keempat imam madzhab.²⁴

Dalil-dalilnya:

1. Firman Allah Ta’ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا
فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan sementara kalian dalam keadaan ihram. Dan siapa yang membunuhnya di antara kalian secara sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya...” (al-Ma’idah: 95)

Dengan mengqiyaskan seorang yang tidak berihram kepada orang yang berihram dalam hal kewajiban membayar denda karena telah berburu hewan buruan (di wilayah al-Haram); karena buruan di wilayah al-

²³ Al-Mughni (3/265)

²⁴ Lihat: al-Mabsuth (4/97), al-Binayah (4/306), al-Muwaththa’ (1/356), Mawahib al-Jalil (4/255), Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim ((9/125), Fath al-Bary (4/21), al-Mughni (3/166), al-Iqna’ (1/605).



Haram dilarang karena adanya hak Allah *Ta'ala* di situ, sehingga (kasus ini) menyerupai kasus orang berihram yang berburu. Karena itu, keduanya disamakan dalam hal *kaffarah* (denda).²⁵

Al-Syarbiny *rahimahullah* mengatakan:

“Orang yang tidak berihram diqiyaskan kepada yang berihram (dalam hal denda berburu) di wilayah al-Haram, karena keduanya sama-sama diharamkan untuk mengganggu (hewan buruan) di wilayah al-Haram.”²⁶

Ibnu Qudamah *rahimahullah* mengatakan terkait buruan di wilayah al-Haram:

“Dikarenakan ia adalah buruan yang dilarang karena adanya hak Allah *Ta'ala* di dalamnya, maka (perburuan orang yang tidak berihram) disamakan dengan (perburuan) orang yang sedang berihram.”²⁷

2. Firman Allah *Ta'ala*:

لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

“...janganlah kalian membunuh hewan buruan sementara kalian dalam keadaan ihram...” (al-Ma'idah: 95)

Firman Allah *Ta'ala*: “dalam keadaan ihram” mencakup kondisi – yaitu dalam keadaan berihram-, juga mencakup tempat –yaitu di dalam wilayah al-Haram-.

Ibnu al-'Araby *rahimahullah* mengatakan tentang Firman Allah *Ta'ala*: “Janganlah kalian membunuh hewan buruan sementara kalian dalam keadaan ihram²⁸”:

“Ayat ini bersifat umum mencakupi pengharaman terkait waktu, tempat dan kondisi berihram; meskipun pengharaman terkait waktu

²⁵ Lihat: *al-Muntaqa* (3/448), *al-Muhadzdzab* (1/398), *al-Furu'* (3/472).

²⁶ *Mughni al-Muhtaj* (1/524)

²⁷ Lihat: *al-Mughni* (3/166)

²⁸ Berihram artinya seseorang masuk dalam al-Haram. Kata ini (*Ihram*) mencakupi waktu, tempat dan kondisi berihram secara bersama-sama, bukan secara umum. Dalam bahasa Arab, jika dikatakan: “*Rajulun Haraam*” jika ia memasuki bulan-bulan haram, atau berada di wilayah al-Haram, atau mengenakan pakaian ihram. Lihat: *Tafsir al-Qurthuby* (6/305)



telah dikeluarkan oleh ijma' sebagai sesuatu yang masih perlu diperhatikan. Sehingga tinggallah pengharaman (hewan buruan itu) terkait tempat dan kondisi berihram sebagai dasar *taklif*.²⁹

3. Adanya riwayat tentang kewajiban membayar denda/*kaffarah* bagi orang yang tidak berihram dari sejumlah sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*; di antaranya adalah 2 khalifah dari Khulafa' al-Rasyidun: Umar dan Utsman *radhiyallahu 'anhuma*, dan tidak ada sahabat yang menyelisihi mereka, sehingga hal ini kemudian menjadi sebuah ijma'.³⁰

Di antara *atsar-atsar* yang shahih dari para sahabat itu adalah sebagai berikut:

- a. Apa yang diriwayatkan dari Nafi' bin 'Abdul Harits, ia berkata:

قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكة فدخل دار الندوة في يوم الجمعة ، وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد ، فألقى رداءه على واقف في البيت فوق عليه طير من هذا الحمام فأطاره فانتهزته حية فقتلته ، فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه فقال : احكما علي في شيء صنعته اليوم ، إني دخلت هذه الدار أردت أن أستقرب منها الرواح إلى المسجد ، فألقيت ردائي على هذا الواقف فوق عليه طير من هذا الحمام ، فخشيت أن يلطخه بسلحه فأطرته عنه ، فوق على هذا الواقف الآخر ، فانتهزته حية فقتلته ، فوجدت في نفسي أني أطرته من منزل كان فيه آمنا إلى موقعة كان فيها حتفه . فقلت لعثمان بن

²⁹ *Ahkam al-Qur'an* (2/175)

³⁰ Lihat: *al-Hawi al-Kabir* oleh al-Mawardy (4/315), *al-Muntaqa* (3/439), *al-Dzakhirah* (3/325), *al-Mughni* (3/265)



عفان : كيف ترى في عتر ثنية عفراء تحكم بها على أمير المؤمنين ؟ قال :
إني أرى ذلك ، فأمر بها عمر رضي الله عنه

“Umar bin al-Khattab radhiyallahu ‘anhua datang ke Mekkah, lalu ia memasuki Dar al-Nadwah pada hari Jumat, kemudian ia bermaksud bersegera untuk datang ke Masjid. Ia kemudian membentangkan kain selendangnya di salah satu tiang di Baitullah, ternyata selendang itu mengenai seekor burung merpati hingga ia kemudian terbang. Lalu tiba-tiba seekor ular menerkamnya dan membunuhnya. Ketika ia selesai menunaikan shalat Jumat, aku pun menemuinya bersama Utsman bin ‘Affan radhiyallahu ‘anhu. Ia bertanya: ‘Putuskanlah untukku atas apa yang telah kulakukan hari ini. Aku masuk ke Dar al-Nadwah, lalu bermaksud untuk ke Mesjid. Aku pun melemparkan kain selendangku hingga mengenai salah seekor burung merpati itu. Aku khawatir ia akan mengotori selendang itu dengan kotorannya, maka aku pun mengusirnya hingga ia hinggap di tiang yang lain. Lalu tiba-tiba seekor ular menerkam dan memangsanya. Ternyata kutemukan bahwa aku telah mengusirnya dari sarang di mana ia selama ini hidup aman ke tempat lain di mana ia menemui ajalnya.’

Aku (Nafi’) pun berkata kepada ‘Utsman: ‘Bagaimana menurut Anda dengan kambing putih kecoklatan berusia 2 tahun yang kita putuskan untuk Amirul mukminin?’ Ia menjawab: ‘Saya memandangnya demikian.’ Lalu ia pun menyuruh Umar radhiyallahu ‘anhu (membayar kaffarah) dengan itu.”³¹

b. Apa yang diriwayatkan dari Shalih bin al-Mahdy; bahwa ayahnya telah mengabarkan kepadanya:

³¹ Diriwayatkan oleh al-Syafi’i di dalam *Musnadnya*, hal. 135, dan dishahihkan oleh al-Nawawy dalam *al-Majmu’* (7/440), dan dihasankan sanadnya oleh Ibnu Hajar dalam *Talkhish al-Habir* (2/275)



حججت مع عثمان فقدمنا بمكة ففرشت له في بيت فرقد فجاءت حمامة فوقعت في كوة على فراشه فجعلت تبحث برجليها فخشيت أن تنثر على فراشه فيستيقظ فأطرقها فوقعت في كوة أخرى فخرجت حية فقتلتها فلما استيقظ عثمان أخبرته فقال : أد عنك شاة فقلت : إنما أطرقها من أجلك قال : وعني شاة.

“Aku pernah menunaikan ibadah haji bersama Utsman radhiyallahu ‘anhu. Kami pun tiba di Mekkah dan aku pun menyiapkan alas tidurnya di rumah Farqad. Lalu datanglah seekor merpati hinggap di sebuah lubang di atas alas tidur itu, mengais-ngais dengan kedua kakinya, hingga aku khawatir jangan sampai mengotori alas itu hingga menyebabkan (Utsman) terbangun. Maka aku pun mengusirnya hingga ia hinggap di sebuah lubang yang lain, lalu tiba-tiba keluarlah seekor ular yang membunuhnya. Ketika Utsman terbangun, aku pun menceritakan hal itu kepadanya, maka ia berkata: ‘Bayarlah seekor kambing sebagai gantinya!’ Aku berkata: ‘Tapi aku mengusirnya karenamu.’ Ia menjawab: ‘Kalau begitu bayar pula seekor kambing dariku.’”³²

c. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma:

“Bahwasanya ia menetapkan (denda) atas pembunuhan seekor merpati di wilayah al-Haram –baik bagi yang sedang berihram dan tidak-; untuk setiap ekor merpati dengan seekor kambing.”³³

Melalui jalur lain dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma disebutkan: “Bahwa ia memutuskan (denda) untuk setiap ekor merpati dari merpati-merpati al-Haram dengan seekor kambing.”³⁴

³² Diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dalam *al-Mushannaf* (3/178), no. 13221, dan terdapat beberapa riwayat lain yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Lihat: *Akhbar Makkah* oleh al-Azruqy (2/142), *Akhbar Makkah* oleh al-Fakihiy (3/386), no. 2269, *Mushannaf ‘Abd al-Razzaq* (4/418), no. 8284.

³³ Diriwayatkan oleh al-Baihaqy dalam *al-Kubra* (5/205), dan Ibnu al-Mulaqqin dalam *al-Badr al-Munir* (6/404).



Al-Syafi'i *rahimahullah* mengatakan:

“Pendapat ini dinyatakan oleh Umar, Utsman, Nafi' bin al-Harits, 'Abdullah bin 'Umar, 'Ashim bin 'Umar, Sa'id bin al-Musayyib dan 'Atha'.”³⁵

³⁴ Diriwayatkan oleh al-Syafi'i dalam *al-Umm* (2/207), 'Abdurrazzaq dalam *Mushannafnya* (4/414), no. 8265, dan dishahihkan sanadanya oleh al-NAwawi dalam *al-Majmu'* (7/440) dan al-Albani dalam *al-Irwa'* (4/247), no. 1056.

³⁵ *Al-Umm* (2/207)



PEMBAHASAN KEEMPAT:

Perbedaan Antara Sengaja dan Tersalah

Para ulama berbeda pendapat: tentang *kaffarah* (denda) untuk pembunuhan hewan buruan: apakah ia harus ditunaikan oleh orang yang sengaja melakukannya dan juga yang tersalah (tidak sengaja)? Ada 2 pendapat dalam hal ini, dan **pendapat yang kuat** adalah bahwa tidak ada *kaffarah* untuk orang yang membunuh hewan buruan itu karena tersalah. Pendapat ini dipegangi oleh Imam Ahmad dalam salah satu dari kedua riwayatnya³⁶, juga dikuatkan oleh Ibnu al-Mundzir³⁷, Ibnu Hazm³⁸, Ibnu al-Jauzy³⁹, dan dari kalangan ulama kontemporer oleh al-Sa'diy⁴⁰, Ibnu Baz⁴¹ dan Ibnu 'Utsaimin⁴².

Dalil-dalilnya:

1. Firman Allah *Ta'ala*:

³⁶ Lihat: *al-Mughni* (3/505), *al-Furu'* (3/398)

³⁷ Lihat: *al-Iqna'* (1/215)

³⁸ Lihat: *al-Muhalla* (7/214)

³⁹ Lihat: *al-Furu'* (3/463)

⁴⁰ Lihat: *Taisir al-Karim al-Rahman*, hal. 244.

⁴¹ Lihat: *Majmu' Fatawa wa Maqalat* (17/204)

⁴² Lihat: *al-Syarh al-Mumti'* (7/231)



وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

“Dan siapa yang membunuhnya di antara kalian secara sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya...” (al-Ma’idah: 95)

Ayat ini mempersyaratkan kesengajaan untuk dijatuhkannya kewajiban membayar *kaffarah* (denda), sehingga dapat dipahami secara eksplisit (*mafhum mukhalafah*) bahwa yang tidak sengaja melakukannya sama sekali tidak ada kewajiban untuk itu.

Ibnu ‘Utsaimin *rahimahullah*:

“Dan kata ‘secara sengaja’ merupakan keterangan sifat yang sesuai dengan hukum (wajibnya *kaffarah*), sehingga keterangan tersebut harus mendapatkan perhatian; karena keterangan-keterangan yang dikaitkan dengan hukum-hukum tertentu jika jelas adanya kesesuaian antara keduanya, maka keterangan sifat itu menjadi ‘*illat*’ yang mengharuskan (adanya hukum tersebut). Hukum ditetapkan bergantung pada ada atau tidaknya ‘*illat*’ tersebut, karena jika tidak demikian, maka penyebutan keterangan sifat itu menjadi tidak ada gunanya. Sehingga ayat ini menjadi nash/dalil dalam masalah ini.”⁴³

Ibnu Baz *rahimahullah* mengatakan:

“Al-Qur’an secara tegas menunjukkan bahwa *fidyah* (baca: denda) itu tidak diwajibkan kecuali bagi yang sengaja melakukannya. Inilah pendapat yang paling kuat; karena seorang yang sedang berihram bisa jadi diuji dengan melakukan itu (membunuh hewan buruan) tanpa disengaja, apalagi dengan adanya mobil-mobil sekarang ini. Dan Allah Ta’ala berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menginginkan kemudahan untukmu dan tidak menginginkan kesusahan untuk kalian.” (al-Baqarah: 185)

⁴³ Al-Syarh al-Mumti’ (7/226)



2. Apa yang diriwayatkan dari Qubaishah bin Jabir al-Asady, ia berkata:
- “Kami pernah keluar menunaikan ibadah haji, lalu menjadi banyaklah perdebatan kami saat kami sedang berihram (tentang): manakah yang lebih cepat lompatannya: kijang atau kuda? Ketika kami sedang membicarakan itu, tiba-tiba melintasilah seekor kijang di hadapan kami, hingga seorang dari kami melemparinya dengan batu. Lemparan itu tepat mengenai *khusyasya*⁴⁴-nya hingga ia terjungkal menindih kepalanya sendiri hingga mati. Hewan itupun tersungkur di hadapan kami. Maka saat kami tiba di Mekkah, kami segera menemui Umar. Kawanku itu lalu menceritakan kisah itu kepadanya. Umar *radhiyallahu ‘anhu* kemudian bertanya kepadanya: bagaimana ia membunuhnya; secara sengaja atau tersalah? Maka ia pun menjawab: ‘Aku memang sengaja melemparnya, tapi saya tidak bermaksud membunuhnya.’ Umar berkata: ‘Membunuh secara sengaja itu sama saja dengan tersalah.’ Lalu ia menoleh kepada seorang pria yang duduk di sampingnya dan berbicara dengannya sesaat. Kemudian ia berpaling ke arah kawanku dan berkata: ‘Ambillah seekor kambing, tumpahkan darahnya, sedekahkan dagingnya dan gunakan kulitnya sebagai tempat memberi minum.’”⁴⁵

Dan dari jalur lain, diriwayatkan dari Qubaishah bin Jabir al-Asadiy: bahwasanya ia pernah mendengarkan Umar bin al-Khattab dan bersamanya ada ‘Abdurrahman bin ‘Auf, sementara Umar sedang bertanya kepada seseorang yang telah membunuh seekor kijang dalam keadaan sedang berihram. Umar bertanya kepadanya:

“Apakah secara sengaja engkau membunuhnya atau karena tersalah?” Maka pria itupun menjawab: “Aku sengaja melemparnya, tapi tidak bermaksud membunuhnya.”

⁴⁴ *Khusyasya*’ adalah tulang rawan yang tumbuh di bagian belakang telinga dan tidak berbulu. Lihat: *Lisan al-‘Arab* (5/72)

⁴⁵ Diriwayatkan oleh al-Thabarany dalam *al-Kabir* (1/127), no. 259, dan dishahihkan oleh al-Nawawi dalam *al-Majmu’* (7/425) dan al-Albani di dalam *al-Irwa’* (4/245) no. 1052.



Umar pun mengatakan kepadanya: “Menurutku, engkau telah menggabungkan antara pembunuhan sengaja dan tersalah. Carilah seekor kambing lalu sembelihlah ia, kemudian sedekahkan dagingnya dan berikan minum dengan kulitnya.”⁴⁶

Kedua riwayat ini menunjukkan adanya perbedaan antara pembunuhan yang disengaja dengan yang tersalah dalam hal kewajiban membayar *kaffarah* pembunuhan hewan buruan; di mana Umar *radhiyallahu ‘anh*u membedakan antara yang tersalah dan yang sengaja, lalu ‘Abdurrahman bin ‘Auf *radhiyallahu ‘anh*u tidak mengingkari perbedaan tersebut.

Ibnu Hazm *rahimahullah* mengatakan setelah menyebutkan riwayat ini:

“Jika pembunuhan yang disengaja dan yang tersalah sama saja dalam pandangan Umar dan ‘Abdurrahman *radhiyallahu ‘anh*uma, maka pasti Umar tidak akan menanyakan: apakah ia membunuhnya secara sengaja atau tersalah? Dan ‘Abdurrahman *radhiyallahu ‘anh*u tidak mengingkari hal itu. (Sebab jika tidak bedanya), maka pertanyaan itu sama sekali tidak ada gunanya untuk dilontarkan.”⁴⁷

⁴⁶ Diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* (7/214)

⁴⁷ *Al-Muhalla* (7/214)



PEMBAHASAN KELIMA:

Memasukkan Hewan Buruan Ke Dalam al-Haram

Para ulama berbeda pendapat: tentang hukum memasukkan hewan buruan dari luar wilayah al-Haram ke dalam wilayah al-Haram. Ada 2 pendapat, dan yang *rajih* adalah: dibolehkannya memasukkan hewan buruan dari luar wilayah al-Haram ke dalam wilayah al-Haram. Pendapat ini dipegangi oleh Imam Malik⁴⁸ dan Imam al-Syafi'i⁴⁹, dirajihkan oleh Ibnu al-Mundzir⁵⁰ dan Ibnu Hazm⁵¹.

Dalil-dalilnya:

1. Apa yang diriwayatkan dari Shalih bin Kaisan *rahimahullah*, ia mengatakan:

⁴⁸ Lihat: *al-Kafi fi Fiqh Ahl al-Madinah* hal. 155, *Mawahib al-Jalil* (4/251)

⁴⁹ Lihat: *al-Muhadzdzab* (1/399), *Mughni al-Muhtaj* (2/301)

⁵⁰ Lihat: *al-Iqna'* oleh Ibnu al-Mundzir (1/218)

⁵¹ Lihat: *al-Muhalla* (7/248)



“Aku pernah melihat hewan buruan dijual di Mekkah dalam keadaan hidup di masa pemerintahan Ibnu al-Zubair *radhiyallahu ‘anhu*.”⁵²

2. Apa yang diriwayatkan dari Hammad bin Zaid, ia mengatakan:

“Hisyam bin ‘Urwah pernah ditanya: “Atha memakruhkan menyembelih ayam?” Lalu ia mengatakan: ‘Apa landasan (‘Atha’) Ibnu Abi Rabah? Padahal Amirul mukminin telah melihat burung *Qamary*⁵³ dan *Dabbasy*⁵⁴ di dalam sangkar-sangkar –maksudnya: Ibnu al-Zubair *radhiyallahu ‘anhu*-.’”⁵⁵

Ketika Ibnu al-Zubair *radhiyallahu ‘anhu* melihat hewan buruan itu dijual di Mekkah di dalam sangkar-sangkarnya dan ia tidak mengingkarinya; ini menunjukkan dibolehkannya membawa masuk hewan buruan dari luar al-Haram ke dalam wilayah al-Haram.

3. Hukum asalnya diperbolehkan memasukkan hewan buruan dari wilayah luar al-Haram ke dalam wilayah al-Haram, dan tidak ada dalil yang dapat memalingkan/mengubah hukum itu menjadi haram. Ini juga akan memberikan kemudahan bagi penduduk Mekkah dan para jamaah haji. “Karena jika mereka dilarang untuk itu, maka itu akan memberatkan mereka disebabkan masa tinggal mereka yang lama.”⁵⁶

⁵² Diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq dalam *Mushannafnya* (4/426) no. 8318, dan Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* (7/252), dan sanadnya *hasan*.

⁵³ *Qamary* adalah sejenis burung yang bersuara merdu. Untuk betinanya disebut *Qamariyyah*. Lihat: *Lisan al-‘Arab* (5/115), *al-Mu‘jam al-Wasith* (2/758)

⁵⁴ *Dabbasy* adalah sejenis burung merpati. Lihat: *Lisan al-‘Arab* (6/76)

⁵⁵ Diriwayatkan oleh al-Fakihiy dalam *Akhbar Makkah* (3/380), no. 2250, dan sanadnya *shahih*.

⁵⁶ *Mawahib al-Jalil* (3/178)



PEMBAHASAN KEENAM:

Barang-barang Temuan di Wilayah al-Haram

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum barang temuan (*luqathah*) di dalam wilayah al-Haram; apakah boleh diambil untuk dijaga dan dicari pemiliknya, atau untuk dimiliki? Ada 2 pendapat, dan pendapat yang kuat (*rajih*) adalah barang temuan di wilayah al-Haram tidak boleh dimiliki sama sekali. Ia hanya diambil untuk dicari tahu siapa pemiliknya. Pendapat ini dipegangi oleh al-Syafi'i⁵⁷, Ahmad dalam salah satu riwayatnya⁵⁸, dan dirajihkan oleh mayoritas ulama terdahulu dan kontemporer⁵⁹.

Dalil-dalilnya:

1. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda:

لَا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهَا إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا

⁵⁷ Lihat: *Syarh al-Nawawi 'ala Shahih Muslim* (9/126), *Hidayah al-Salik* (2/728)

⁵⁸ Lihat: *al-Mughni* (5/706), *Zad al-Ma'ad* (3/453)

⁵⁹ Lihat: *Fath al-Bary* (5/88)



“Tidak boleh memungut barang temuannya (Mekkah) kecuali orang bermaksud menjaga dan mengembalikannya kepada pemiliknya⁶⁰.”⁶¹

Dalam riwayat yang lain:

وَلَا تَحِلُّ لِقَطَّتْهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ

“Dan tidak halal barang temuannya kecuali bagi mencari tahu (pemilikinya).”⁶²

2. Apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ

“Dan tidak dihalalkan barang yang jatuh di dalamnya⁶³ (al-Haram) kecuali bagi orang yang ingin mencari pemiliknya.”⁶⁴

Di dalam riwayat yang lain disebutkan:

وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ

“Dan barang yang jatuh di dalamnya tidak boleh dipungut kecuali oleh orang yang ingin mencari pemiliknya⁶⁵.”⁶⁶

3. Apa yang diriwayatkan dari ‘Abdurrahman bin ‘Utsman al-Taimy *radhiyallahu ‘anhu*: bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

نَهَى عَنْ لُقْطَةِ الْحَاجِّ

“Melarang (untuk mengambil) barang temuan jamaah haji.”⁶⁷

⁶⁰ Lihat: ‘Umdah al-Qary (12/274)

⁶¹ HR. al-Bukhari (2/857) no. 2301

⁶² HR. al-Bukhari (2/857) no. 4059

⁶³ “Barang yang jatuh di dalamnya” maksudnya barang yang jatuh di dalam kawasannya disebabkan kelalaian pemiliknya. Dan yang dimaksud di sini adalah *luqathah*.

⁶⁴ HR. al-Bukhari (2/857) no. 2302, dan Muslim (2/988) no. 1355.

⁶⁵ Kata “*Munsyid*” dalam hadits tersebut bermakna: orang yang mencari tahu tentang sesuatu. Makna asalnya adalah meninggikan dan mengangkat suara. Makna inilah yang digunakan dalam kata “*Nasyid*” yang bermakna menyenandungkan syair. Lihat: ‘Umdah al-Qari’ (2/164)

⁶⁶ HR. al-Bukhari (6/2522) no. 6486, dan Muslim (2/989) no. 1355.



Hadits ini menunjukkan diharamkannya mengambil barang tercecer di dalam wilayah al-Haram kecuali oleh orang yang bermaksud mencari tahu pemiliknya.

Al-Azhary *rahimahullah* mengatakan:

“Maka Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah membedakan dengan sabdanya ini antara barang temuan di wilayah al-Haram dengan barang temuan di negeri-negeri lain. Karena beliau menetapkan bahwa orang yang menemukan barang temuan di negeri lain jika telah mengumumkannya selama setahun (lalu tidak ada yang mengakuinya), maka ia boleh memanfaatkannya. Sementara untuk barang temuan di wilayah al-Haram, beliau melarang penemunya untuk memanfaatkan barang tersebut meskipun ia telah mengumumkannya sekian lama. Beliau juga menetapkan bahwa barang itu tidak boleh diambil kecuali oleh orang yang memang bermaksud mengumumkan/mencari tahu pemiliknya selama hidupnya. Adapun orang yang memungutnya dari tempatnya lalu hanya bermaksud mengumumkannya selama setahun untuk kemudian memanfaatkannya seperti barang temuan di negeri lain, maka tidak dibenarkan.”⁶⁸

Sementara al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

“Semua hadits yang membahas masalah ini menunjukkan bahwa memungut dan memiliki barang temuan itu tidak membutuhkan vonis/keputusan hakim ataupun izin dari penguasa. Hal ini telah menjadi ijma’. Hadits-hadits ini juga menunjukkan bahwa hal itu tidak membedakan antara yang kaya dan miskin. Inilah madzhab kami dan madzhab jumhur ulama.”⁶⁹

⁶⁷ HR. Muslim (3/1351) no. 1724.

⁶⁸ *Tahdzib al-Lughat* (11/222)

⁶⁹ *Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim* (12/28)



Hikmah Larangan Mengambil Barang Temuan di Wilayah al-Haram

Ibnu Hajar *rahimahullah* membahas hikmah larangan tersebut dengan mengatakan:

“Umumnya barang temuan di Mekkah itu bagi orang yang menemukannya sudah tidak mungkin lagi bertemu dengan pemiliknya, dan pemiliknya juga sudah sulit menemukannya karena orang-orang akhirnya pulang kembali ke negeri mereka di seluruh penjuru dunia. Sehingga mungkin, sejak awal menemukannya, si penemu itu sudah dikuasai keinginan untuk memilikinya dan tidak perlu mengumumkannya. Maka Sang penetap syariat pun melarang hal tersebut, dan memerintahkan agar tidak ada yang mengambilnya kecuali yang memang bermaksud untuk mengumumkannya. Ini berbeda dengan barang temuan pasukan di wilayah perang setelah perang usai, maka para ulama sepakat yang seperti ini tidak diumumkan/dicaritahu di tengah komunitas selain mereka. Berbeda dengan barang temuan di Mekkah, di mana disyariatkan untuk mengumumkannya (selama masih hidup-penj), karena ada kemudian sang pemilik barang itu akan kembali ke Mekkah (untuk umrah atau haji-penj), sehingga mungkin saja ada yang mengantarkan penemu barang itu bertemu dengan pemiliknya.”⁷⁰

Ibnul Qayyim *rahimahullah* mengatakan:

“Syekh kami mengatakan bahwa ini adalah salah satu kekhususan Mekkah, dan perbedaan antara ia dengan negeri-negeri lain dalam hal itu adalah: bahwa orang-orang akan meninggalkannya untuk kembali ke negeri yang berbeda-beda, sehingga si pemilik barang yang hilang itu tidak mampu untuk menemukan dan mencari tahu tentangnya, berbeda dengan negeri-negeri lainnya.”⁷¹

⁷⁰ *Fath al-Bary* (5/88)

⁷¹ *Zad al-Ma'ad* (3/454). Mungkin yang dimaksud “Syekh kami” di sini adalah Ibnu Taimiyah (Penj).



هذا الكتاب منشور في

شبكة الألوكة
www.alukah.net